

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KELURAHAN JAMPIROSO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>2</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
<b>BAB II</b>	<b>5</b>
<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>	<b>5</b>
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	5
<b>BAB III</b>	<b>6</b>
<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	<b>6</b>
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	6
Pendapatan - LRA	6
Belanja	6
Pendapatan - LO	6
Beban	6
Aset	6
Kewajiban	6
Ekuitas Dana	6
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	7
<b>BAB IV</b>	<b>8</b>
<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	<b>8</b>
<b>BAB V</b>	<b>9</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>9</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Jampiroso sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

## **BAB II**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini kami sajikan pembahasan dan analisa tentang Keuangan sebagai Aspek Penunjang dari Pencapaian Kinerja Kegiatan, sebagaimana telah diuraikan diatas Aspek Keuangan pada tahun 2024 ini yang pertama menggunakan Sistem Anggaran Kinerja, anggaran kinerja pada prinsipnya meliputi 3 komponen pokok yaitu :

1. Komponen Pendapatan
2. Komponen Belanja Daerah
3. Komponen Pembiayaan.

Secara Terperinci untuk Kelurahan Jampiroso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan keadaan yang dilaksanakan oleh SKPD Kelurahan Jampiroso sebagai berikut :

1. Pendapatan SKPD Kelurahan Jampiroso Sewa Gedung :  
Rp.500.000,-
2. Belanja Daerah SKPD/SP2D Kelurahan Jampiroso :  
Rp.608.450.000,-
3. Pembiayaan Belanja SKPD Kelurahan Jampiroso : Rp. 0,-

Dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2024 Realisasi Belanja Kelurahan Jampiroso mencapai 97,09 % atau Rp.590.722.449,- dari target yang ditetapkan Rp. 608.450.000,- yang terperinci Belanja Operasi mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.

#### 2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Tidak ada Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, dikarenakan penggunaan anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan juga tagihan kebutuhan bulanan kantor Kelurahan Jampiroso, serta sisa anggaran merupakan hasil Lelang Harga Bahan Baku Bangunan dan Konstruksi.

### BAB III

## PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

#### 3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA  
Pendapatan SKPD Kelurahan Jampiroso yang diperoleh dari Sewa Gedung Balai Kelurahan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dalam penerimaan dalam 12 bulan.

#### 3.1.2. Belanja

##### 1) Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai dan Belanja Hibah

Tahun 2024

Belanja Operasi	Anggaran	Realisasi
a. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 608.450.000,-	Rp. 590.722.449,-
b. Belanja Pegawai	Rp. 0,-	Rp. 0,-
c. Belanja Hibah	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Jumlah Belanja Operasi	Rp. 608.450.000,-	Rp. 590.722.449,-

##### a. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 Sebesar Rp.590.722.449,- atau 97,09 % dari Anggaran sebesar Rp. 608.450.000,-

##### b. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 sebesar Rp. 0,- atau 100 % dari Anggaran sebesar Rp. 0,-

##### c. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah tahun 2024 sebesar Rp.0,- atau 0% dari Anggaran sebesar Rp.0,-

### 3.1.3. Pendapatan - LO

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	500.000,00
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	500.000,00
7102	Retribusi Daerah-LO	500.000,00
710202	Retribusi Jasa Usaha-LO	500.000,00
	Jumlah Pendapatan	500.000,00

Pendapatan-LO Kelurahan Jampiroso tahun 2024 adalah sebesar Rp 500.000,-

### 3.1.4. Beban

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
8	BEBAN DAERAH	598.670.329,13
81	BEBAN OPERASI	598.670.329,13
8101	Beban Pegawai	0,-
8102	Beban Barang dan Jasa	577.650.776,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	21.019.553,13
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.274.875,00
810802	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.623.844,80
810803	Beban Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	120.833,33
	Jumlah Beban	598.670.329,13

Beban Kelurahan Jampiroso tahun 2024 terdiri dari beban operasi sebesar Rp. 598.670.329,13 Beban operasi terdiri dari beban pegawai sebesar Rp. 0,- beban barang dan jasa sebesar Rp. 598.670.329,13 dan beban penyusutan dan akumulasi sebesar Rp. 0,-

### 3.1.5. Aset

Rekening	2024	2023
Kas dan Setara Kas	Rp 2.174.900,00	Rp0,00

#### 1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	Tahun Anggaran 2024
a. Kas di Bank	Rp. 0,-
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 2.040.000,-
c. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 0,-
d. Kas Lainnya	Rp. 134.900,-
Jumlah Kas dan Setara Kas	Rp. 2.174.900,-

Saldo Kas dibank 0 (Nol), Uang yang berada di Bendahara Pengeluaran Rp. 2.040.000 dan Kas Lainnya 134.900 sedangkan uang yang disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan setor Rp. 4.344.000,- ke Kas Daerah dalam 12 bulan.
2. Piutang.  
Tidak ada piutang pada Kelurahan Jampiroso di tahun 2024
3. Persediaan.

Rekening	2024	2023
Alat Tulis Kantor	0	508.500
Suku Cadang Alat Angkutan	1.251.000	
Alat Tulis Kantor	336.000	
Kertas dan Cover	423.000	
Bahan Komputer	2.290.000	
Alat Listrik	1.040.000	
Jumlah	5.340.000	508.500

Menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung Kegiatan Operasional

Pemerintah daerah serta barang-barang yang dimaksud diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat Persediaan per 31 Desember 2024 adalah Rp. 5.340.000,00,- dan Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 508.500,00

2. Investasi Jangka panjang

Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh Nilai Ekonomi seperti bunga, Dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah daerah dalam rangka Pelayanan Kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan Investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan jangka Panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk Investasi jangka Pendek dalam rangka manajemen kas. Pada tahun 2024, Kelurahan Jampiroso tidak memiliki investasi jangka panjang.

3. Aset tetap

Komposisi dan Nilai saldo aset per 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut :

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan bangunan;
- d. Jalan Irigasi dan jaringan;
- e. Aset tetap lainnya;
- f. Akumulasi Penyusutan.

Saldo akhir Aset tetap Tahun anggaran 2024 yang disajikan di Neraca sebesar Rp. 2.799.026.509,48

Rekening	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
Tanah	855.652.000			855.652.000
Peralatan	200.487.000	8.975.000		209.462.000

dan Mesin				
Gedung dan Bangunan	781.192.240			781.192.240
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.200.000			5.200.000
Aset Tetap Lainnya	66.500			66.500
Akumulasi Penyusutan	(956.703.478,52)			(956.703.478,52)

Saldo masing-masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut ;

a. Tanah

Tanah terdiri dari 27 bidang senilai Rp.855.652.000,- (Keterangan terlampir di daftar Aktiva Tetap).

b. Peralatan dan Mesin

Terdiri dari 99 buah senilai Rp. 209.462.000,- (Keterangan terlampir di daftar aktiva Tetap). Terdapat mutasi masuk sebesar Rp. 8.759.000,- yaitu belanja modal Laptop, Sehingga saldo peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp 200.487.000,00

c. Gedung dan bangunan

Terdiri dari 6 buah senilai Rp. 781.192.240,00,- (Keterangan terlampir di daftar aktiva tetap).

d. Jalan, Irigasi dan jaringan

Terdiri dari 3 buah senilai Rp. 5.200.000,- (Keterangan terlampir di daftar aktiva tetap).

e. Aset Tetap Lainnya

Terdiri dari 1 buah senilai Rp. 66.500,- (Keterangan terlampir di daftar aktiva tetap).

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nihil

g. Akumulasi Penyusutan

Terdapat penambahan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 24.707.678,13 yang merupakan beban penyusutan tahun 2023.

### Aset Lainnya

Terdiri dari

- a. Aset rusak kursi kerja sebanyak 5 buah senilai Rp. 1.800.000,- (Keterangan terlampir di daftar aktiva tetap).
- b. Properti Investasi Tanah 1.857.650.348,- (Keterangan terlampir di daftar aktiva tetap).

### 3.1.6. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 6.470.547,-  
terdiri dari :

Utang Belanja Pegawai	Rp.	0,-
Utang PPh Pusat (21)	Rp.	134.900,-
Utang Belanja Barang dan Jasa	Rp.	6.335.647,-

Terdiri dari :

Utang Tenaga Administrasi	Rp.	2.000.000,-
Utang Tenaga Keamanan	Rp.	2.000.000,-
Utang Tenaga Kebersihan	Rp.	2.000.000,-
Telepon	Rp.	35.468,-
Air	Rp.	9.900,-
Listrik	Rp.	290.279,-

### 3.1.7. Ekuitas Dana

No	Keterangan	Jumlah
1	Ekuitas Awal	2.738.452.289,48
2	Surplus / (Defisit) LO	(598.170.329,13)
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	91.760.958,00
4	Ekuitas untuk dkonsolidasikan	500.501.491,00
5	Ekuitas Akhir	2.732.544.409,35

- 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD.

Data berikut menyajikan tentang perbandingan antara LRA dan LO pos jasa kantor pada tahun 2023.

LRA		LO		Selisih
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 96.000.000,	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 96.000.000,	Rp. 0,
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 23.625.000,	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 24.000.000,	Rp. 375.000,-
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp. 23.625.000,-	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp. 24.000.000	Rp. 375.000,-
Belanja Tagihan Telepon	Rp. 428.939,-	Belanja Tagihan Telepon	Rp. 429.550,-	Rp. 611,-
Belanja Tagihan Air	Rp. 118.800,-	Belanja Tagihan Air	Rp. 118.800,-	Rp. 0,-
Belanja Tagihan Listrik	Rp. 3.338.027,-	Belanja Tagihan Listrik	Rp. 3.322.243,-	Rp. 15.784,-

Pada pos Jasa Tenaga Administrasi ada selisih sebesar Rp. 0,- Pada pos Jasa Tenaga Kebersihan ada selisih sebesar Rp. 375.000,- selisih tersebut terdapat pada jumlah utang awal dan utang akhir yaitu Rp. 1.625.000 dan Rp. 2.000.000. Pada pos Jasa Tenaga Keamanan ada selisih sebesar Rp. 375.000,- selisih tersebut terdapat pada jumlah utang awal dan utang akhir yaitu Rp. 1.625.000 dan Rp. 2.000.000. Pada pos Tagihan Telepon ada selisih sebesar Rp. 611 selisih tersebut terdapat pada jumlah utang awal dan utang akhir yaitu Rp. 428.939 dan Rp. 429.550,-. Pada pos tagihan air, terdapat selisih sebesar Rp 0-. Pada pos Tagihan Listrik ada selisih sebesar Rp. 15.784,- selisih tersebut terdapat pada jumlah utang awal dan utang akhir yaitu Rp. Rp. 3.338.027 dan Rp. 3.322.243

## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

Kelurahan Jampiroso merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kecamatan Temanggung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung pasal 4, dalam wilayah kecamatan Temanggung dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi kecamatan di kabupaten temanggung. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan. Lurah adalah Lurah di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Temanggung. Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelayanan masyarakat;
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum di lingkungan kelurahan;
5. Pelaksanaan dan pengelolaan dana alokasi kelurahan; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

## BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan Reformasi Pembangunan Pemerintah dan Pelayanan kepada Masyarakat sangat memerlukan Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) Sehingga Implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat, Prinsip-prinsip meliputi : Penegakan Hukum  
Transparansi Kesetaraan daya tangkap.

Kelancaran kegiatan Reformasi Pembangunan Pemerintahan dan Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2023 tidak lepas dari sikap mental tekad semangat ketaatan dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian Penyelenggaraan Reformasi, Pembangunan, Pemerintahan, dan Pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan Aparatur Pemerintah dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

  
KEPALA SKPD  
**SIYAMI, S.Sos**  
NIP. 19680309 199003 1 006